

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan kepulauan terbesar di dunia yang mana dua per tiga dari wilayahnya berupa lautan Indonesia.<sup>1</sup> Perairan Indonesia dikelilingi oleh pulau-pulau yang disebut juga *archipelagic state* yang memiliki kurang lebih 17.508 kepulauan baik itu kecil dan besar.<sup>2</sup> Dengan kondisi geografis Indonesia demikian, maka menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara maritim yang memanfaatkan lautnya sebagai sumber kehidupan dan berpencaharian di laut.<sup>3</sup>

Posisi Indonesia berada di pusat persilangan jalur laut yakni berada di antara Laut Asia Timur dan Laut Cina Selatan yang sangat strategis sehingga menjadi stimulus bagi berbagai jenis perdagangan melalui jalur laut. Seiring berkembangnya perekonomian, maka pengangkutan memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan baik itu di dalam maupun di luar negeri mengingat dengan pengangkutan ini memperlancar arus barang yang

---

<sup>1</sup> Amiek Soemarmi, dkk, "Konsep Negara Kepulauan dalam Upaya Perlindungan Wilayah pengelolaan Perikanan Indonesia", Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 Nomor 3, Juli 2019, hlm. 241-248

<sup>2</sup> Annisa Rizky Julieta & Made Maharta Yasa, "Penegakan Hukum Kasus Pelanggaran hak Lintas Damai Kapal Tanker Iran dan Panama di Indonesia" Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 Nomor 3, Tahun 2023, hlm 1879.

<sup>3</sup> Ibid., hlm 1880.

berasal dari daerah produksi kepada konsumen.<sup>4</sup> Adapun definisi pengangkutan menurut Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik yang terjadi antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.<sup>5</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa pengangkutan tersebut memiliki tujuan untuk memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Pengangkutan laut menggunakan transportasi yang menjadi sarana untuk memperlancar roda perekonomian dan berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar akan tetapi belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Dengan mobilitas barang yang semakin tinggi dan demi mendukung perekonomian yang semakin berkembang, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan angkutan di perairan yakni wajib mengangkut barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan sebagaimana

---

<sup>4</sup>Sendy Anaty, dkk, "Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Barang Muatan pada Pengangkutan Melalui Laut", Diponegoro Law Review, Vol. 1, Nomor 4, Tahun 2012

<sup>5</sup> Ibid

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Ketentuan tersebut bermaksud agar perusahaan angkutan tidak membedakan perlakuan terhadap pengguna jasa angkutan sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi perjanjian pengangkutan yang telah disepakati. Perjanjian ini harus dilengkapi dengan dokumen pengangkutan berdasarkan Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.<sup>10</sup>

Perjanjian tersebut dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan yang terdiri dari *Bill of Lading*/Konosemen dan Manifest menurut Penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.<sup>11</sup> Untuk menjamin keberlangsungan atas pengiriman barang, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Selain itu, disebutkan juga pada ayat (2) Pasal *a quo*, bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati. Perusahaan angkutan di perairan juga memiliki kewajiban untuk mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun

2008 tentang Pelayaran *a quo* dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam suatu pengangkutan laut, khususnya terhadap pengangkutan barang, selalu terdapat resiko. Pemilik barang menghadapi resiko bahwa barang- barang yang diangkut tersebut memiliki kemungkinan apabila sampai di tempat tujuan, barang tersebut akan berkurang, baik itu karena hilang, kerusakan selama berlangsungnya pengangkutan, karena musnah maupun karena sebab-sebab lainnya.<sup>6</sup> Hal ini tentu akan sangat merugikan para pelaku usaha yang menggunakan angkutan kapal sebagai moda transportasinya. Resiko ini dapat terjadi baik itu dikarenakan faktor alam maupun faktor kesalahan manusia. Risiko juga dapat terjadi apabila saat pengangkutan barang, kapal tersebut mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan musnahnya barang yang diangkut. Berdasarkan laporan KNKT, pada tahun 2022 telah terjadi kecelakaan pada pelayaran sebanyak 13 kali.<sup>7</sup> Angka tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan merupakan risiko nyata terhadap pelaku usaha maupun masyarakat yang menggunakan Kapal sebagai moda transportasi pengangkut barang.

---

<sup>6</sup> Adnandaka Nurvigya, "Menelaah Waktu Terjadinya Resiko (Kehilangan/Kerusakan Barang) dalam Praktik Proses Pengangkutan laut", GEMA THN XXVII/50/Pebruari-Juli 2015 hlm. 1994

<sup>7</sup>Ridhwan Mustajab, "Terdapat 13 Kecelakaan Pelayaran di Indonesia pada 2022", dataindonesia.id, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/terdapat-13-kecelakaan-pelayaran-di-indonesia-pada-2022>., diakses 14 Juni 2023

Dalam perjanjian pengangkutan laut, kewajiban pokok pengangkut adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a. Menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang mulai dari pelabuhan pemuatan sampai dengan pelabuhan tujuan dengan selama
- b. Merawat, memelihara, menjaga barang atau penumpang yang diangkut dengan sebaik-baiknya
- c. Menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan sebaik-baiknya dalam keadaan yang lengkap, utuh, tidak rusak, atau tidak terlambat.
- d. Melepaskan dan menurunkan penumpang di pelabuhan tujuan dengan sebaik-baiknya

Terhadap kewajiban tersebut, pengangkut memiliki pengecualian apabila tidak diserahkannya seluruh atau sebagian atau rusaknya barang tersebut sebagaimana terdapat pada Pasal 468 ayat (2) KUHD karena :

- a. Suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah atau dihindari terjadi
- b. Sifat, keadaan, atau cacat barang itu sendiri
- c. Kesalahan atau kelalaian pengirim sendiri

Dengan demikian, kapal pengangkut barang tersebut harus memperhatikan segala sesuatu yang diperlukan oleh kapal seperti pengajuan permohonan secara tertulis kepada syahbandar dengan melengkapi surat

---

<sup>8</sup> Elfrida R. Gultom, *Hukum Pengangkutan Laut*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2020, hlm.46

pernyataan nahkoda serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya.<sup>9</sup> Untuk meminimalisir resiko tersebut, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (PP Nomor 31 Tahun 2021) menyebutkan bahwa untuk mengurangi risiko tanggung jawab serta menjamin pihak yang dirugikan, perusahaan jasa pengurusan transportasi wajib mengasuransikan barangnya dan/atau tanggung jawabnya. Berdasarkan Pasal 41 PP Nomor 31 Tahun 2021, asuransi ini terbagi menjadi 2 (dua) yakni asuransi yang bersifat wajib dan asuransi yang bersifat pilihan. Asuransi yang bersifat wajib terdiri atas asuransi terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya, asuransi pengangkatan Kerangka Kapal, dan asuransi ganti rugi pencemaran dari kapal. Sedangkan asuransi yang bersifat pilihan dapat berupa asuransi lambung kapal dan/atau asuransi permesinan.<sup>10</sup>

Pada dasarnya pelaku usaha yang menggunakan perusahaan perkapalan untuk mengangkut barangnya merupakan bagian dari konsumen. Hal ini sesuai dengan definisi konsumen dari Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana mendefinisikan konsumen

---

<sup>9</sup> Noviana Annisa, "Tanggung Jawab Pengangkut atas Musnahnya Barang Akibat Tenggelamnya Kapal KLM Pulau Bontong berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Studi Kasus : Putusan Nomor 804/Pdt.G/2017/PN JKT. SEL), Jurnal Hukum Adigama, Vol.3, Nomor1, Juli 2020, hlm.495

<sup>10</sup> Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan Pasal 19 *a quo* telah memberikan tanggung jawab kepada pelaku usaha untuk ganti rugi terhadap kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, menjadi sebuah isu sejauh mana kewajiban ganti rugi pada perusahaan perkapalan pengangkut barang sebagaimana terdapat pada hukum perlindungan konsumen dan bagaimana ganti rugi yang dapat diterapkan apabila kapal pengangkut barang mengalami kecelakaan. Hal tersebut yang kemudian akan penulis ulas dalam penulisan hukum “Penerapan Hukum Terkait Kewajiban Ganti Rugi Perusahaan Kapal Terhadap Barang Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kapal Pengangkut Barang Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan isu hukum yang melatarbelakanginya, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Apakah Bentuk Pengaturan Kewajiban Ganti Rugi Pada Perusahaan Perkapalan Pengangkut Barang Sesuai Dengan Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah Ganti Rugi Yang Dapat Diterapkan Dalam Hal Kapal Pengangkut Barang Mengalami Kecelakaan?

## **C. Manfaat dan Tujuan Penelitian**

Adapun Maksud dan Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Studi Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Kristen Indonesia;

- b. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat berupa referensi dan sumbangsih pemikiran untuk para akademisi terkhusus pada bidang studi ilmu hukum serta sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.



## **2. Tujuan Penelitian**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan Bentuk Pengaturan Kewajiban Ganti Rugi Pada Perusahaan Perkapalan Pengangkut Barang Sesuai Dengan Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Ganti Rugi Yang Dapat Diterapkan Dalam Hal Kapal Pengangkut Barang Mengalami Kecelakaan.

## **D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

Pada penelitian ini, terdapat dua hal penting yang perlu diuraikan yakni, kerangka teori sebagai landasan teori yang dapat memecahkan rumusan masalah yang akan dikaji dan kerangka konsep.

### **1. Kerangka Teori**

Secara umum, teori merupakan sebuah sistem konsep abstrak yang mendikasikan adanya hubungan antara konsep-konsep yang membantu kita dalam memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara merinci hubungan sebab dan akibat atau hubungan kausal.<sup>21</sup>

### a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.<sup>11</sup>

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>12</sup>

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak

---

<sup>11</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2009, hlm, 385

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 270

terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.<sup>13</sup>

#### **b. Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Dalam kamus hukum tanggungjawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>14</sup> pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam yaitu atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggungjawab risiko atau tanggungjawab mutlak. Prinsip dasar

---

<sup>13</sup> L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT.REVIKA Aditama, 2006, hlm.82-83

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia

<sup>15</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010, hlm 48.

pertanggung jawaban atas dasar kesalahan berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Pertanggungjawaban juga dimaknai bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan suatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.<sup>16</sup>

Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Tanggungjawab hukum secara perdata timbul akibat adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan

---

<sup>16</sup> Ridwan H R., *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta ,PT. Raja Grafindo Persada, 2006,

yang disebut sebagai adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang didalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata.

Tanggungjawab dapat diwujudkan dengan cara ganti kerugian. Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut.<sup>17</sup> Undang-undang memberikan ketentuan mengenai apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi. Adapun yang dimaksud dengan kerugian dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah kerugian yang timbul karena perbuatan orang yang dirugikan hanya dapat mendapatkan ganti kerugian yang timbul karena suatu perbuatan melawan hukum bilamana kepentingannya yang dilindungi norma-norma dan keadaan dilanggar.<sup>18</sup>

Pasal 1365 KUHPerdata juga menyebutkan bahwa terhadap perbuatan melawan hukum mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

a) adanya perbuatan;

---

<sup>17</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 113

<sup>18</sup> Retno Yuniyanti, *Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi Sebagai Pertanggungjawaban Dalam Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Mengenai Kasus Filiana Andalusia Melawan PT. Telekomunikasi Seluler*, Skripsi, 2008, hlm. 26-27.

- b) adanya unsur kesalahan;
- c) adanya kerugian yang diderita;
- d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil yaitu kerugian berupa uang yang mana dapat diartikan sebagai kerugian yang diderita dan keuntungan yang diharapkan akan diterima dan kerugian yang bersifat imateriil adalah kerugian yang tidak dapat diukur dengan uang yaitu rasa takut, kehilangan, dan kesenangan hidup.<sup>19</sup> dengan demikian kerugian dapat diartikan luas tidak hanya mengenai harta benda seseorang melainkan kepentingan-kepentingan lain manusia. Berarti dalam hal ini terdapat ketentuan pembatasan dari apa yang boleh dituntut dalam ganti rugi. Untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan tuntutananya, penderita kerugian yang menuntut ganti rugi harus dapat membuktikan kerugian yang ia derita.

## **2. Kerangka Konsep**

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Perlindungan Konsumen**

Perlindungan hukum atas konsumen sangat diperlukan mengingat bahwa dalam kenyataan konsumen selalu berada dipihak yang dirugikan. Masalah perlindungan konsumen tidak semata mata masalah perorangan,

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 24-25

tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen.

Piliphus M Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.<sup>20</sup> Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat menegakkan hukum sebenarnya yang biasanya dilakukan di pengadilan. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.<sup>21</sup>

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>22</sup> Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme.

---

<sup>20</sup> Sadar Zainudin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung, 1996, hlm.43

<sup>21</sup> Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, hlm.21

<sup>22</sup> Nasution AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, Jakarta, hlm. 11.

Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), disebutkan dalam Pasal 1 ayat UUPK bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pada dasarnya pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan 4 (empat) alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindung, yaitu:<sup>23</sup>

1. Melindungi konsumen sama artinya melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut pembukaan UUD 1945;
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindari konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi;
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku pembangunan yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional;

---

<sup>23</sup> Sigit Wibowo, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Penerapan *Product Liability*”, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Volume 15, No, 1 Juni 2008, hlm 132



4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kejelasan, kepastian, dan keseimbangan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sebagai pemakai barang/jasa sehingga terwujudnya suatu kegiatan dalam menjalankan ekonomi yang sehat dan baik dalam hal ini terjadi kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan diatas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kaitan Hukum Ekonomi.

#### **b. Perjanjian Pengangkutan laut**

Pada dasarnya, dalam perjanjian pengangkutan laut terdiri atas dua pihak yakni pengangkut dan pengirim barang/penumpang. Terkait dengan pengangkutan barang telah diatur pada Buku II BAB V A Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi :<sup>24</sup>

“Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya.

Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali

---

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

bila Ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau rusaknya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim.

Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu”

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 470a Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) berbunyi:<sup>25</sup>

“Persyaratan untuk membatasi tanggung jawab pengangkut dalam hal apa pun tidak membebaskannya untuk membuktikan, bahwa untuk pemeliharaan, perlengkapan atau pemberian awak untuk alat pengangkutan yang diperjanjikan telah cukup diusahakan, bila ternyata, bahwa kerugian itu adalah akibat dari cacat alat pengangkutannya atau tatanannya. Dari hal ini tidak dapat diadakan penyimpangan dengan perjanjian”

### **c. Kecelakaan Kapal**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (PP Nomor 9 Tahun 2019),

---

<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

menyebutkan bahwa “Kecelakaan kapal adalah suatu kejadian dan/atau peristiwa yang disebabkan oleh faktor eksternal dan/atau internal dari kapal yang dapat mengancam dan/atau membahayakan keselamatan kapal, jiwa manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan maritim”

#### **d. Perjanjian Asuransi**

Pengertian Asuransi pada Bab IX tentang Asuransi atau Pertanggungjawaban pada umumnya Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang disebutkan bahwa :<sup>26</sup>

“Asuransi atau pertanggungjawaban adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.”

Asuransi atau pertanggungjawaban timbul karena kebutuhan manusia, seperti yang diketahui bahwa manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan tetapi mungkin juga sebaliknya. Definisi asuransi berkembang menjadi luas setelah disahkannya peraturan perundang-undangan mengenai asuransi sampai dengan peraturan yang terbaru, disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-

---

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. “

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian penulisan hukum ini, penulis menguraikan beberapa hal, antara lain sebagaimana diuraikan di bawah ini.

---

<sup>27</sup> Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat deskripsif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum dengan norma atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Dengan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu dan menemukan problematika maupun potensi problematika yang dapat terjadi.<sup>30</sup> Dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan, penulis akan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>31</sup> Di sisi lain, penulis juga melakukan pendekatan konseptual yakni merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip hukum yang dapat

---

<sup>28</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hlm.33

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 124

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenamedia Group, 2012, hlm.133

ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin yang ada.<sup>32</sup>

### 3. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sebagaimana dalam Spesifikasi penelitian memakai deskriptif-analisis, ialah dengan mendeskripsikan peraturan UU yang ada dikaitkan dengan teori dan praktek berlangsungnya hukum positif yang berhubungan dengan persoalan<sup>33</sup> Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu jenis data hasil penelaahan kepustakaan dan terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, maupun hasil penelitian lainnya.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan selama penelitian tesis ini adalah bahan hukum yang berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:<sup>34</sup>

#### a. Bahan hukum Primer:

Bahan-bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan pokok penelitian, yaitu yang mengacu kepada norma-norma hukum.

---

<sup>32</sup> Ibid. hlm. 138

<sup>33</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97-98

<sup>34</sup> Ibid, hlm . 97

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti: tulisan para ahli, surat kabar, majalah, media online, buku-buku yang berkaitan, dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, dengan mempelajari dan membaca peraturan perundang-undangan, literatur tentang teori dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul penelitian kali ini. Selanjutnya bahan-bahan hukum dan informasi berita yang diperoleh dari kepustakaan maupun dari lapangan yang disebut sebagai sumber hukum sekunder dan sumber hukum primer disusun secara sistematis dengan mengelompokkan bahan-bahan yang relevan supaya dapat dipahami untuk pemecahan masalah.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisa secara metode preskriptif yakni merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh praktek hukum dan dogmatik hukum, serta bersifat kritis yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah.

## F. Orisinalitas Penelitian

No	Tabel Perbandingan				
1	Substansi	Weku Frederik Karuntu (Universitas Kristen Indonesia)	Sandy, Noverian (Universitas Jember)	Irmawati (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo 2022)	Abdul Rahman (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum 2023)
2	Judul	Penerapan Hukum Terkait Kewajiban Ganti Rugi Perusahaan Kapal Terhadap Barang Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kapal Pengangkut Barang Ditinjau Dari Perspektif	Perlindungan Konsumen Penumpang Jasa Angkutan Kapal Laut Yang Mengalami Kerugian Akibat Kecelakaan Di Laut	Pemberian Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Terhadap Pengguna Jasa Penyeberangan Kapal Di Danau Towuti Dalam Perspektif Hukum Islam	Perlindungan Hukum Bagi Barang Penumpang Pengguna Jasa Kapal Cepat Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008



		Perlindungan Konsumen			Tentang Pelayaran
3	Persamaan	Tanggung jawab Hukum atas kecelakaan kapal barang di Laut	Tanggungjawab Hukum atas kecelakaan kapal barang di laut	Tanggungjawab Hukum atas kecelakaan kapal barang di laut	Tanggung jawab Hukum atas kecelakaan kapal barang di laut
4	Kesimpulan atas kebaharuan penelitian	Penulis ingin mengulas Penerapan Hukum Terkait Kewajiban Ganti Rugi Perusahaan Kapal, Adapun pertanggungjawaban dalam hal ini penyelenggaraan Perusahaan kapal serta pemahaman hukum terkait peran hukum sehingga konsep kepastian dalam hukum memiliki fungsi yang sesuai amanat Undang-Undang Nomor khususnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen			

Sepanjang dan sepengetahuan dari peneliti, penelitian khusus dengan judul Penerapan Hukum Terkait Kewajiban Ganti Rugi Perusahaan Kapal Terhadap Barang Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kapal Pengangkut Barang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya sehingga *novelty/state of art/kebaruannya* dari perbedaan penelitian dari peneliti ini sendiri dalam penelitian diatas, bahwa peneliti ingin mendalami tentang tanggung jawab Hukum terhadap kinerja atau kelalaian yang dilakukan pelaksana kapal atas jasa pengangkutan di laut dengan mengaitkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan terkait.

## G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian hukum ini terbagi dalam 5 (lima) bab, yang disajikan dalam bentuk deskripsi dengan bentuk sistematika penulisan tersusun sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, menguraikan teori-teori yang akan digunakan juga uraian kata perkata dari variabel judul, yakni apa yang dimaksud dengan Teori Perlindungan Konsumen, Teori Pertanggungjawaban Hukum , Pengangkutan Laut, Kecelakaan Kapal, dan Asuransi

## **BAB III : BENTUK PENGATURAN KEWAJIBAN GANTI RUGI PADA PERUSAHAAN PERKAPALAN PENGANGKUT BARANG SESUAI DENGAN PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Bab ini membahas rumusan masalah pertama

## **BAB IV : GANTI RUGI YANG DAPAT DITERAPKAN DALAM HAL KAPAL PENGANGKUT BARANG MENGALAMI KECELAKAAN**

Bab ini membahas rumusan masalah pertama

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait..